

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum Dibawah 5 (Lima) hektar untuk Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara garis besar sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 karena memang peraturan tersebut tidak mengatur seluruh tahapan atau mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah, melainkan hanya merubah, menambahkan dan/atau menghapus beberapa pasal. Namun yang menjadi ketidaksesuaian sepenuhnya dalam kepatuhan kegiatan ini yakni terkait peran pelaksanaan pada pengadaan tanah untuk pembangunan tersebut. Perpu tersebut mengatur bahwa Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum Dibawah 5 (Lima) hektar dapat dilakukan secara langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah untuk dapat memberikan ganti kerugian dan menjalin komunikasi langsung dengan Pihak yang berhak tanpa melalui mekanisme sebagaimana dilakukan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah yakni Kantor Pertanahan, sehingga realisasi pengadaan tanah tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

5.1.2. Terdapat kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan pengadaan tanah dibawah 5 (lima) hektar untuk Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Sistem Penyediaan Air Minum (IPA SPAM) Regional I Jatiluhur di Kota Bekasi, diantaranya terkait ketidak sesuaian nilai ganti kerugian yang diberikan kepada masyarakat dan menjadikan masyarakat keberatan untuk melepaskan kepemilikan hak atasnya, serta adanya masyarakat melakukan pemanfaatan dan/atau penguasaan diatas tanah aset negara, dalam hal ini berarti haknya saat menerima ganti kerugian terbatas, karena berstatus sebagai penggarap. Upaya hukum yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan penitipan ganti kerugian di pengadilan terhadap masyarakat yang

keberatan dan menolak ganti kerugian sehingga pelaksanaan pembangunan tidak menghambat, sedangkan terhadap masyarakat yang menguasai tanah aset dapat diupayakan pemberian ganti kerugiannya dengan perlekatan asas pemisahan horizontal. Kemudian, kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja juga dapat menjadi upaya hukum pelaksanaan serta penyelesaian kendala pengadaan tanah dibawah 5 (lima) hektar sebagai bentuk penguatan hukum, yakni terkait kewenangan melaksanakan kegiatan pengadaan tanah secara langsung antara Instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak. Hingga seberjalannya waktu dan pertimbangan terhadap urgensi, Perpu Nomor 2 Tahun 2022 disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penulis, maka saran yang diberikan yakni sebagai berikut:

- 5.2.1. Disarankan untuk melakukan optimalisasi sebagaimana ketentuan diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, karena kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tersebut memang diperuntukkan sebagai upaya percepatan pelaksana pengadaan tanah, termasuk pengadaan tanah skala kecil.
- 5.2.2. Disarankan adanya terobosan hukum yang dirumuskan dengan kritis dan analitis sebagai bentuk perlindungan hukum pada masalah yang seringkali terjadi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat termasuk saat tahap pendekatan kepada masyarakat. Selain itu, perlu disertakan penyampaian kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi pemikiran maupun tindakan masyarakat atas ketersediaannya dalam menerima ganti kerugian untuk kepentingan umum dengan bijak tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban secara publik maupun private.